



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 63 TAHUN 2024.

TENTANG

LAYANAN TERINTEGRASI BERBASIS DIGITAL PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi layanan publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Purwakarta maka perlu dilakukan penataan layanan berbasis digital berupa website untuk optimalisasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Layanan Terintegrasi Berbasis Digital Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa tahun terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa tahun terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN TERINTEGRASI BERBASIS DIGITAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta,
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disingkat Bakesbangpol adalah kewenangan penanganan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Dashboard adalah Alat yang digunakan untuk manajemen informasi dan intelijen bisnis.
7. Database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya.
8. Perangkat Daerah adalah instansi pemerintah daerah yang terdiri atas badan, dinas, bagian dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
9. Digitalisasi adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan layanan dari cara konvensional dan masih menggunakan berkas fisik menjadi lebih cepat, efektif dan efisien, menggunakan berkas elektronik dengan bantuan perangkat teknologi informasi
10. Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah pelayanan di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari pengajuan permohonan atau pendaftaran, penyelesaian produk layanan dan penyerahan hasil.
11. Layanan Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terpadu selanjutnya disingkat LIKE U adalah layanan berbasis digital dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.
12. Terintegrasi adalah kesatuan layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang saling terkait antara satu sistem atau lebih berbasis data tunggal terdigitalisasi

13. Data tunggal adalah satu database yang digunakan secara bersama untuk layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
14. Arsip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah kumpulan dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disimpan dalam susunan yang teratur dan tertib, sehingga dapat ditemukan dan dipergunakan apabila di perlukan.
15. Arsip elektronik adalah dokumen yang telah dipindai dan disimpan dengan format tertentu untuk memudahkan dalam menyimpan, mengelola dan menemukan kembali pada saat dibutuhkan.
16. Layanan Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik elektronik Terintegrasi yang selanjutnya disebut LIKE-U adalah aplikasi yang digunakan dalam pelayanan Kesbangpol secara online di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Digitalisasi layanan Kesbangpol bertujuan

- a. Untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat terkait kewenangan kesatuan bangsa dan politik secara cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta;
- b. Untuk mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan data dan informasi Kesbangpol dalam Ruang lingkup LIKE-U dan Mendukung informasi Kesbangpol secara optimal.

BAB III
JENIS LAYANAN KESBANGPOL DIGITAL

Pasal 3

(1) Jenis Layanan Kesbangpol Digital terdiri atas:

- a. Layanan Pelaporan Tenaga Kerja Asing;
- b. Layanan Pelaporan Orang Asing;
- c. Layanan Pelaporan Izin Penelitian;
- d. Layanan Pelaporan "Ormas";
- e. Layanan Pelaporan Partai Politik;

- f. Layanan Pendaftaran "Paskibra";
- (2) Permohonan atau pendaftaran layanan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara digital.

BAB IV DATA DAN LAYANAN TERINTEGRASI

Bagian Kesatu Verifikasi dan Validasi Data Pasal 4

- (1) Validasi terhadap kelengkapan database Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik secara fisik dan elektronik merupakan tugas bidang yang mengelola data masing – masing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta;
- (2) Database sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan secara bersama dalam pelayanan terintegrasi dan dimutakhirkan oleh masing-masing bidang pada Badan Kesbangpol sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Masyarakat yang lengkap persyaratannya dalam pengajuan layanan berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh petugas akan memperoleh rekomendasi untuk mendapatkan layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua Layanan Terintegrasi Pasal 5

- (1) Digitalisasi layanan kesbangpol dilaksanakan secara terintegrasi.
- (2) Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah layanan yang terintegrasi dalam kewenangan kesbangpol dan juga terintegrasi dengan layanan di instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEKANISME LAYANAN INFORMASI KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TERPADU Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Layanan Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terpadu (LIKE U) :

- a. Masyarakat penerima layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pendaftaran di LIKE U untuk mendapatkan username dan password;
- b. Masyarakat mendapatkan verifikasi aktivasi layanan melalui email yang di daftarkan dan setelah melakukan aktivasi maka username password pada huruf a dapat digunakan;
- c. Selanjutnya dalam pelaksanaan layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Masyarakat dapat menginput data melalui formulir pelaporan yang ada di dashboard layanan LIKE U
- d. Layanan yang dapat diperoleh seperti yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1);
- e. Untuk melihat data pelaporan yang sudah dilakukan, masyarakat dapat melihat pada menu laporan.

(2) Verifikasi layanan Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terpadu :

- a. Verifikasi data dari masyarakat yang sudah lengkap dilakukan oleh admin pengelola layanan LIKE U dengan menggunakan user id dan password yang dimiliki;
- b. Admin LIKE U memverifikasi kelengkapan data pada layanan yang diajukan oleh masyarakat disesuaikan dengan persyaratan dari jenis layanan yang diajukan;
- c. Selanjutnya dalam hal persyaratan lengkap admin menginformasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap layanan tersebut untuk mengklik disetujui pada dashboard admin LIKE U;
- d. Masyarakat akan menerima pemberitahuan persetujuan terhadap layanan yang diajukan melalui media WA atau email yang sudah didaftarkan;
- e. Masyarakat yang mengajukan layanan pengantar izin penelitian maka akan mendapatkan link untuk mengupload hasil penelitian/ laporan yang sudah dilakukan;
- f. Bidang yang berkenaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan memproses dan menerbitkan dokumen layanan yang dibutuhkan;
- g. Terhadap dokumen layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah diterbitkan, dikirimkan secara digital melalui media WA atau email kepada masyarakat.

BAB VI
HAK AKSES
Pasal 7

- (1) Aplikasi LIKE U dapat diakses Menggunakan user id dan password yang dimiliki oleh masyarakat, admin dan pejabat yang mengelola layanan.
- (2) Aplikasi LIKE U dapat diakses secara langsung.

Pasal 8

- (1) Pengguna dapat mengakses LIKE U dengan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara digital.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dapat diubah oleh masing-masing pemegang hak akses demi menjaga kerahasiaan dan keamanan hak akses.
- (3) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemegang hak akses.

BAB VII
PENGARSIPAN DOKUMEN

Pasal 9

- (1) Setiap dokumen hasil layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diterbitkan wajib diarsipkan.
- (2) Arsip dalam bentuk fisik disimpan oleh bidang yang berkenaan dan diserahkan kepada petugas pengelola arsip ketika sudah menjadi ketentuan pengarsipan.
- (3) Arsip dalam bentuk fisik dipindai oleh petugas pada bidang yang mengelola layanan untuk disimpan sebagai arsip elektronik.
- (4) Arsip dalam bentuk fisik disimpan di lemari arsip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Arsip elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disimpan dalam format PDF (Portable Document Format).
- (6) Penyimpanan arsip elektronik dokumen hasil layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi tanggung jawab bidang yang menangani layanan tersebut.

- (5) Arsip elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disimpan dalam format PDF (Portable Document Format).
- (6) Penyimpanan arsip elektronik dokumen hasil layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi tanggung jawab bidang yang menangani layanan tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Penyesuaian atas digitalisasi layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan dilaksanakan secara bertahap baik terhadap sosialisasi, penyesuaian layanan, perubahan atas peraturan perundang-undangan dan lain yang berkenaan dengan layanan kesbangpol paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada Tanggal 6 September 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta

pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

NORMAN NUGRAHA